

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB NOMOR 142/KPN.W15.U2/SK/VIII/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN INOVASI MBA SARI DAN PETUGAS PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWABNYA

PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB

Menimbang

- : a. Bahwa untuk mengefektifkan pelayanan Pengadilan dalam hal menerima saran dan kritik maka agen perubahan membuat inovasi yang diberi nama MBA SARI;
 - Bahwa MBA SARI adalah inovasi berbasis mobile barcode untuk menerima saran dan kritik dari masyarakat pencari keadilan demi peningkatan pelayanan;
 - c. Bahwa untuk itu di pandang perlu membuat Keputusan tentang Petugas yang bertugas sebagai penanggung jawab, perawatan, pemeliharaan dan pengoperasian inovasi MBA SARI pada Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;
 - d. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cukup dan mampu melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;







- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
- 6. Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan ;
- 7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri';

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB TENTANG PENETAPAN, PEMBERLAKUAN INOVASI MBA SARI DAN PETUGAS PELAKSANA DAN PENANGGUNG JAWABNYA PADA PENGADILAN NEGERI KANDANGAN KELAS IB;

KESATU

: Menetapkan Inovasi MBA SARI (Mobile Barcode Saran dan Kritik) sebagai salah satu Inovasi Pengadilan Negeri Kandangan;

KETIGA

: Penanggung jawab dan pengawas mempunyai tugas :

- 1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi inovasi MBA SARI;
- 2. Monitoring dan evaluasi terkait penggunaan MBA SARI;





- 3. Memastikan Inovasi MBA SARI berjalan dengan tertib;
- 4. Melaporkan perkembangan MBA SARI kepada Ketua Pengadilan Negeri Kandangan

KEEMPAT

Petugas Pelaksana / Operator mempunyai tugas :

- Mengarahkan masyarakat pengguna layanan Pengadilan untuk mengisi aplikasi MBA SARI
- 2. Menjalankan Aplikasi MBA SARI dengan tertib dan benar yang pada Pengadilan Negeri Kandangan.
- 3. Melaporkan perkembangan Aplikasi MBA SARI kepada penanggung jawab dan pengawas.
- 4. Menerima saran dan kritik dari masyarakat pencari keadilan demi peningkatan pelayanan melalui aplikasi MBA SARI.

KELIMA

: Keputusan ini dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 20 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

SALINAN : Keputusan ini diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.





Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri I

Nomor: 142/KPN.W15.U2/SK/VIII

Tanggal: 20 Agustus 2024

Tentang Penetapan, Pemberlakuan In

Petugas Pelaksana Dan Penanggung Jawabnya Pada

Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB;

SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA INOVASI MBA SARI (Mobile Barcode Saran Dan Kritik)

| NO | NAMA LENGKAP | JABATAN | FUNGSI |
|----|-------------------------|---------------|------------|
| 1. | NGURAH SURADATTA | KETUA | PEMBINA |
| | DHARMAPUTRA, SH., MH. | | |
| 2. | MARTUA SAHAT TOGATOROP, | PANMUD HUKUM | PENANGGUNG |
| | SH | | JAWAB |
| 3. | RENDRA VISIGA HERNADY, | STAF UMUM DAN | PENGAWAS |
| | A.Md. | KEUANGAN | |
| 4. | HENDERA IRAWAN, SH. | PPNPN | PELAKSANA |
| 5. | ALGI SAPUTRA | PPNPN | PELAKSANA |

Ditetapkan di Kandangan

Pada Tanggal 20 Agustus 2024



Ditandatangani Secara Elektronik; Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Kelas IB

NGURAH SURADATTA DHARMAPUTRA

